



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juju Riswanda alias Juju bin M. Taris;
2. Tempat lahir : Air Sugihan (OKI Sumsel);
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 19 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Kampung Balar Desa Sungai Selan Kabupaten
Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;
- Dusun I Desa Durian Gadis Kecamatan Rambutan
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mtk tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mtk tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juju Riswanda alias Jujuk bin M. Taris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dalam Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX 155 warna hitam dengan No. rangka: MH3SG5620MJ313679 dan No mesin: G3L8E-0578188 tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK merk Yamaha N-MAX 155 warna hitam dengan No rangka: MH3SG5620MJ313679 dan nomor mesin: G3L8E-0578188, No Pol BN 4151 DA atas nama Rusdi;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s dengan nomor simpati 081271337647 No imei1: 862326042921490 dan imei2: 862326042921482;

Dikembalikan kepada Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi;

- 1 (satu) buah tas hitam merk Pollo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-16/BABAR/Eoh.2/03/2022 tertanggal 14 Maret 2022 sebagai berikut:

Primair;

Bahwa ia Terdakwa Juju Riswanda alias Juju bin M. Taris pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir yang berada di dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat untuk mengajak dan meminta tolong Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir untuk diantarkan menuju Desa Bakit. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir pergi menuju Desa Bakit menggunakan sepeda motor Yamaha MX milik Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir sambil Terdakwa membawa kunci-kunci yang akan digunakan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Pollo milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Desa Bakit, Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir lalu menurunkan Terdakwa di jembatan Desa Bakit lalu Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir pergi menuju ke suatu warung sambil menunggu kabar dari Terdakwa sedangkan Terdakwa dengan cara berjalan kaki pergi menuju ke salah satu rumah warga dimana saat itu Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max 155 warna hitam dengan Nomor Polisi: BN-4151-DA dengan Nomor Rangka: MH35G5620MJ313679 dan Nomor Mesin: G3L8E-05781888 sedang terparkir dalam keadaan terkunci di teras rumah. Kemudian Terdakwa mengamati keadaan sekitar rumah dan dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat pintu rumah untuk membuka kunci melalui atas pintu dan setelah masuk kedalam rumah Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S dengan Nomor Simpati 081271337647, Nomor Imei 1: 862326042921490 dan Nomor Imei 2: 862326942921482 yang sedang dicarger diruang tamu lalu Terdakwa mengambil kunci motor dan handphone tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dan langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor dan handphone meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu menghubungi Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir dan mengatakan apabila Terdakwa sudah pergi dari Desa Bakit menuju ke Dusun III Serdang Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan. Sesampainya di Dusun Serdang Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Risauwadi alias Suadi bin Matsudin dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir untuk menjemput Terdakwa di Dusun Serdang dan sekira pukul tiba pukul 12.00 WIB Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir tiba kemudian Terdakwa dan Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir pergi ke rumah Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir yang berada di Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan saat berada di rumah tersebut, Terdakwa ada memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa diamankan saat sedang berada di Sungai Selan dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mahardika alias Dika binti Rusdi mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Subsidiar;

Bahwa ia Terdakwa Juju Riswanda alias Juju Bin M. Taris pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir yang berada di dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat untuk mengajak dan meminta tolong Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir untuk diantarkan menuju Desa Bakit. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir pergi menuju Desa Bakit menggunakan sepeda motor Yamaha MX milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwandi alias Wandu bin Basahir sambil Terdakwa membawa kunci-kunci yang akan digunakan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Pollo milik Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di Desa Bakit, Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir lalu menurunkan Terdakwa di jembatan Desa Bakit lalu Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir pergi menuju ke suatu warung sambil menunggu kabar dari Terdakwa sedangkan Terdakwa dengan cara berjalan kaki pergi menuju ke salah satu rumah warga dimana saat itu Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max 155 warna hitam dengan Nomor Polisi : BN-4151-DA dengan Nomor Rangka: MH35G5620MJ313679 dan Nomor Mesin : G3L8E-05781888 sedang terparkir dalam keadaan terkunci di teras rumah. Kemudian Terdakwa mengamati keadaan sekitar rumah dan dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pintu rumah untuk membuka kunci melalui atas pintu dan setelah masuk kedalam rumah Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S dengan Nomor Simpati 081271337647, Nomor Imei 1: 862326042921490 dan Nomor Imei 2: 862326942921482 yang sedang dicarger diruang tamu lalu Terdakwa mengambil kunci motor dan handphone tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dan langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor dan handphone meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa lalu menghubungi Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir dan mengatakan apabila Terdakwa sudah pergi dari Desa Bakit menuju ke Dusun III Serdang Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan. Sesampainya di Dusun Serdang Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Risauwadi alias Suadi bin Matsudin dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir untuk menjemput Terdakwa di Dusun Serdang dan sekira pukul tiba pukul 12.00 WIB Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir tiba kemudian Terdakwa dan Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir pergi kerumah Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir yang berada di Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan saat berada dirumah tersebut, Terdakwa ada memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa diamankan saat sedang berada di Sungai Selan dan akibat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



perbuatan Terdakwa, Saksi Mahardika alias Dika binti Rusdi mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan motor Saksi yang telah diambil orang lain;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi baru dari pulang dari Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max 155 warna hitam dengan Nomor Polisi: BN 4151 DA lalu setelah sampai di rumah Saksi yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi menyimpan sepeda motor tersebut ke dalam rumah dengan mengunci stang sepeda motor tersebut lalu Saksi mengunci pintu rumah dan meletakkan kunci motor tersebut di atas meja tamu di dalam rumah;
 - Bahwa Saksi kemudian memainkan handphone Oppo A3S warna merah milik Saksi sampai sekitar pukul 01.00 WIB dan kemudian tertidur;
 - Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, orang tua Saksi membangunkan Saksi lalu meminjam handphone Saksi tersebut dan karena baterainya lemah kemudian orang tua Saksi mengisi daya handphone tersebut di ruang tamu dan Saksi kembali tidur;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi terbangun dari tidur dan menanyakan keberadaan handphone Saksi tersebut kepada orang tua Saksi dan orang tua Saksi



menjawab handphone tersebut diisi dayanya di ruang tamu lalu Saksi pergi ke ruang tamu dan tidak menemukan handphone tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi melihat ke arah teras rumah dan merasa curiga karena gelap lalu Saksi mengecek keberadaan sepeda motor yang diparkirkan malam sebelumnya dan ternyata sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama orang tua Saksi mencari di sekeliling rumah dan tidak menemukan sepeda motor maupun handphone Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk membawa motor dan handphone Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti motor N-Max dan handphone yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Revi Prawira alias Revi bin Sunaryo, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan handphone Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi dan motor milik Rusdi yang juga orang tua dari Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi yang telah diambil orang lain;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi yang rumahnya berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, di kediaman rumah Rusdi yang berada di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat ketika Saksi sedang bermain handphone di dalam rumah Saksi, Saksi mendengar ada orang yang menghidupkan motor yang suaranya mirip dengan suara motor Rusdi kemudian motor tersebut bergerak dengan cepat dan hal tersebut sangat tidak biasa di pagi hari tetapi Saksi tidak curiga untuk melihat ke luar rumah sumber suara motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi, barang yang hilang berupa sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dengan Nomor Polisi: BN 4151 DA dan handphone Oppo A3S warna merah yang diambil oleh orang lain dengan cara masuk ke dalam rumah yang tertutup oleh pintu dan akibat kejadian tersebut Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti motor N-Max dan handphone yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Risauwadi alias Suadi bin Matsudin, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi ada membeli motor orang lain dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu sebelum hari Senin tanggal 27 Desember 2021, Saksi Risauwadi alias Suadi bin Matsudin ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dari Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi ada memesan kepada Terdakwa agar dicarikan sepeda motor merk N-Max;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Dusun III Serdang Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, Saksi ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max 155 warna hitam dengan Nomor Polisi: BN 4151 DA dengan Nomor Rangka: MH35G5620MJ313679 dan Nomor Mesin: G3L8E-05781888 seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut masih dalam keadaan bagus dan terawat serta memiliki spion dan nomor polisi serta berdasarkan cerita dari Terdakwa motor tersebut didapat dari hasil mengambil milik orang lain di daerah Jebus sehingga hanya ada surat STNK-nya saja;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membeli motor tersebut dari Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat dan menurut Saksi untuk motor N-Max tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) termasuk sangat murah dan tidak wajar;
- Bahwa kemudian Saksi menghilangkan kaca spion dan nomor polisi sepeda motor dengan tujuan agar tidak mudah diketahui orang lain serta motor N-Max tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Saksi ditangkap polisi karena membeli motor N-Max dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti Motor N-Max serta STNK yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi ada mengantar Terdakwa mengambil motor orang lain;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 00.20 WIB saat Saksi sedang berada di kontrakan Saksi yang beralamat di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian Terdakwa datang dan meminta tolong kepada Saksi untuk diantarkan ke Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna merah milik Saksi dan di tengah perjalanan, Saksi mengetahui jika Terdakwa hendak mencari uang dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa ketika di perjalanan, Saksi ada diberitahu Terdakwa bahwa Terdakwa akan mengambil sepeda motor N-Max milik orang lain yang tidak Saksi ketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa ada membawa tas warna hitam yang isinya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi dan Terdakwa sampai di Desa Bakit dan menurunkan Terdakwa di sekitar jembatan Desa Bakit dan Saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mtk



pergi meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Saksi tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi pergi ke salah satu warung yang ada di Desa Bakit sambil menunggu kabar dari Terdakwa dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa ada menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah dalam perjalanan pulang menuju Desa Serdang, selanjutnya Saksi Suwandi pulang sendirian ke kontrakan Saksi di Dusun Perumnas tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 06.30 WIB ketika Saksi sedang berada di kontrakan tersebut, Terdakwa ada menelepon Saksi dan minta dijemput di Desa Serdang Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Saksi sampai di Desa Serdang dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya mereka bersama-sama kembali ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Bangka Kota Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah dua kali mengantar Terdakwa yang pertama yaitu Saksi mengantar Terdakwa ke Desa Bakit dan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kedua di Kampung Pinang Desa Simpang Katis Bangka Tengah dengan mendapat upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pembeli sepeda motor dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti motor Yamaha MX warna merah dan tas pollo hitam yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ada mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu sebelum hari Senin tanggal 27 Desember 2021, Saksi Risauwadi alias Suadi bin Matsudin ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dari Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi ada memesan kepada Terdakwa agar dicarikan sepeda motor merk N-Max;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 00.20 WIB saat Saksi Suwandi alias Wandi sedang berada di kontrakan Saksi Suwandi alias Wandi yang beralamat di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian Terdakwa datang dan meminta tolong kepada Saksi Suwandi alias Wandi untuk diantarkan ke Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa ada mempersiapkan peralatan berupa kunci-kunci yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik Terdakwa dan rencananya kunci tersebut akan digunakan untuk mengambil motor orang lain;
- Bahwa kemudian Saksi Suwandi alias Wandi mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna merah milik Saksi Suwandi alias Wandi dan di tengah perjalanan, Terdakwa ada memberitahu Saksi Suwandi alias Wandi hendak mencari uang dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa ketika di perjalanan, Saksi Suwandi alias Wandi ada diberitahu Terdakwa bahwa Terdakwa akan mengambil sepeda motor N-Max milik orang lain yang tidak Saksi Suwandi alias Wandi ketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Suwandi alias Wandi dan Terdakwa sampai di Desa Bakit dan menurunkan Terdakwa di sekitar jembatan Desa Bakit dan Saksi Suwandi alias Wandi pergi meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Saksi Suwandi alias Wandi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa sendirian berjalan kaki dan melihat ada sepeda motor Yamaha N-Max yang terparkir, setelah mengamati keadaan sekitar yang sepi kemudian Terdakwa memanjat masuk ke dalam rumah dan mencari kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga melihat ada handphone yang sedang diisi ulang dayanya sehingga Terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut dari dalam dan kemudian membawa sepeda motor Yamaha N-Max dengan cara didorong dan kira-kira sudah agak jauh dari rumah baru Terdakwa menghidupkan sepeda

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mtk



motor tersebut dan membawanya pergi termasuk handphone yang telah diambil sebelumnya;

- Bahwa setelah pergi, Terdakwa ada memberitahu Saksi Suwandi alias Wandi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah jalan dan Terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Serdang;
- Bahwa setelah sampai di Desa Serdang, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke Saksi Risauwadi alias Suadi bin Matsudin seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa ada menghubungi Saksi Suwandi alias Wandi agar dijemput lalu mereka bersama-sama pulang ke Desa Bangka Kota Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan waktu itu Terdakwa ada memberikan uang upah kepada Saksi Suwandi alias Wandi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan handphone rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberi tahu Saksi Risauwadi alias Suadi bin Matsudin kalau motor N-Max yang Terdakwa jual tersebut merupakan barang milik orang lain yang Terdakwa ambil tanpa izin;
- Bahwa Saksi Suwandi alias Wandi bin Basahir sudah 4 (empat) kali mengantarkan Terdakwa mengambil motor orang lain;
- Bahwa Terdakwa bukan bekerja sebagai penjual motor bekas yang resmi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX 155 warna hitam dengan No. rangka: MH3SG5620MJ313679 dan No mesin: G3L8E-0578188 tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK merk Yamaha N-MAX 155 warna hitam dengan No rangka: MH35G5620MJ313679 dan nomor mesin: G3L8E-0578188, No Pol BN 4151 DA atas nama Rusdi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s dengan nomor simpati 081271337647 no imei1: 862326042921490 dan imei2: 862326042921482;
- 1 (satu) buah tas hitam merk Pollo;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 18/Pen.Pid/2022/PN Mtk tanggal 27 Januari 2022, Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 33/Pen.Pid/2022/PN Mtk tanggal 15 Februari 2022 dan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 34/Pen.Pid/2022/PN Mtk tanggal 15 Februari 2022 serta terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi baru dari pulang dari Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-MAX 155 warna hitam dengan No. rangka: MH3SG5620MJ313679 dan No mesin: G3L8E-0578188 dengan Nomor Polisi: BN 4151 DA lalu setelah sampai di rumah Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi menyimpan sepeda motor tersebut ke dalam rumah dengan mengunci stang sepeda motor tersebut lalu Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi mengunci pintu rumah dan meletakkan kunci motor tersebut di atas meja tamu di dalam rumah;
- Bahwa Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi kemudian memainkan handphone Oppo A3S warna merah milik Saksi sampai sekitar pukul 01.00 WIB dan kemudian tertidur;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, orang tua Saksi membangunkan Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi lalu meminjam handphone Saksi tersebut dan karena baterainya lemah kemudian orang tua Saksi mengisi daya handphone tersebut di ruang tamu dan Saksi kembali tidur;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu sebelum hari Senin tanggal 27 Desember 2021, Saksi Risauwadi alias Suadi bin Matsudin ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dari Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi Risauwadi alias Suadi bin Matsudin ada memesan kepada Terdakwa agar dicarikan sepeda motor merk N-Max;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 00.20 WIB saat Saksi Suwandi alias Wandu sedang berada di kontrakan Saksi Suwandi alias Wandu yang beralamat di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian Terdakwa datang dan meminta tolong kepada Saksi Suwandi alias Wandu untuk diantarkan ke Desa Bukit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa ada mempersiapkan peralatan berupa kunci-kunci yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik Terdakwa dan rencananya kunci tersebut akan digunakan untuk mengambil motor orang lain;
- Bahwa kemudian Saksi Suwandi alias Wandu mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna merah milik Saksi Suwandi alias Wandu dan di tengah perjalanan, Terdakwa ada memberitahu Saksi Suwandi alias Wandu hendak mencari uang dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa ketika di perjalanan, Saksi Suwandi alias Wandu ada diberitahu Terdakwa bahwa Terdakwa akan mengambil sepeda motor N-Max milik orang lain yang tidak Saksi Suwandi alias Wandu ketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Suwandi alias Wandu dan Terdakwa sampai di Desa Bukit dan menurunkan Terdakwa di sekitar jembatan Desa Bukit dan Saksi Suwandi alias Wandu pergi meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Saksi Suwandi alias Wandu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa sendirian berjalan kaki dan melihat ada sepeda motor Yamaha N-Max yang terparkir, setelah mengamati keadaan sekitar yang sepi kemudian Terdakwa memanjat masuk ke dalam rumah dan mencari kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga melihat ada handphone yang sedang diisi ulang daya sehingga Terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut dari dalam dan kemudian membawa sepeda motor Yamaha N-Max dengan cara didorong dan kira-kira sudah agak jauh dari rumah baru Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi termasuk handphone yang telah diambil sebelumnya;
- Bahwa setelah pergi, Terdakwa ada memberitahu Saksi Suwandi alias Wandu dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah jalan dan Terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Serdang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi terbangun dari tidur dan menanyakan keberadaan handphone Saksi tersebut kepada orang tua Saksi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tua Saksi menjawab handphone tersebut diisi dayanya di ruang tamu lalu Saksi pergi ke ruang tamu dan tidak menemukan handphone tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi melihat ke arah teras rumah dan merasa curiga karena gelap lalu Saksi mengecek keberadaan sepeda motor yang diparkirkan malam sebelumnya dan ternyata sudah tidak ada lagi;

- Bahwa kemudian Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi bersama orang tua Saksi mencari di sekeliling rumah dan tidak menemukan sepeda motor maupun handphone Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi tersebut;

- Bahwa setelah sampai di Desa Serdang, Terdakwa menjual sepeda motor merk Yamaha N-MAX 155 warna hitam dengan No. rangka: MH3SG5620MJ313679 dan No mesin: G3L8E-0578188 tanpa Nomor Polisi ke Saksi Risauwadi alias Suadi bin Matsudin seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa ada menghubungi Saksi Suwandi alias Wandu agar dijemput lalu mereka bersama-sama pulang ke Desa Bangka Kot a Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan waktu itu Terdakwa ada memberikan uang upah kepada Saksi Suwandi alias Wandu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sisa uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan handphone digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada memberi tahu Saksi Risauwadi alias Suadi bin Matsudin kalau motor N-Max yang Terdakwa jual tersebut merupakan barang milik orang lain yang Terdakwa ambil tanpa izin;

- Bahwa Saksi Suwandi alias Wandu bin Basahir sudah 4 (empat) kali mengantarkan Terdakwa mengambil motor orang lain;

- Bahwa Terdakwa bukan bekerja sebagai penjual motor bekas yang resmi;

- Bahwa Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk membawa motor dan handphone Saksi tersebut;

- Bahwa akibat kehilangan tersebut, Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang mana dalam perkara ini adalah Juju Riswanda alias Juju bin M. Taris;

Menimbang, bahwa Terdakwa Juju Riswanda alias Juju bin M. Taris pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah



terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dan dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi yakni Terdakwa Juju Riswanda alias Juju bin M. Taris;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Simons, "mengambil" itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. (PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru, 1989, hal. 13). Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578 dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain (PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 149).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa pada pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi baru dari pulang dari Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-MAX 155 warna hitam dengan No. rangka: MH3SG5620MJ313679 dan No mesin: G3L8E-0578188 dengan Nomor Polisi: BN 4151 DA lalu setelah sampai di rumah Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi menyimpan sepeda motor tersebut ke dalam rumah dengan mengunci stang sepeda motor tersebut lalu Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi mengunci pintu rumah dan meletakkan kunci motor tersebut di atas meja tamu di dalam rumah;

Menimbang, bahwa Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi kemudian memainkan handphone Oppo A3S warna merah milik Saksi sampai sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 WIB dan kemudian tertidur dan sekitar pukul 02.00 WIB, orang tua Saksi membangunkan Saksi Mihadika alias Dika binti Rusdi lalu meminjam handphone Saksi tersebut dan karena baterainya lemah kemudian orang tua Saksi mengisi daya handphone tersebut di ruang tamu dan Saksi kembali tidur;

Menimbang, bahwa sekitar 3 (tiga) minggu sebelum hari Senin tanggal 27 Desember 2021, Saksi Risauwadi alias Suadi bin Matsudin ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dari Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi Risauwadi alias Suadi bin Matsudin ada memesan kepada Terdakwa agar dicarikan sepeda motor merk N-Max;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 00.20 WIB saat Saksi Suwandi alias Wandi sedang berada di kontrakan Saksi Suwandi alias Wandi yang beralamat di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian Terdakwa datang dan meminta tolong kepada Saksi Suwandi alias Wandi untuk diantarkan ke Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat Terdakwa ada mempersiapkan peralatan berupa kunci-kunci yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik Terdakwa dan rencananya kunci tersebut akan digunakan untuk mengambil motor orang lain dan kemudian Saksi Suwandi alias Wandi mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna merah milik Saksi Suwandi alias Wandi dan di tengah perjalanan, Terdakwa ada memberitahu Saksi Suwandi alias Wandi hendak mencari uang dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa ketika di perjalanan, Saksi Suwandi alias Wandi ada diberitahu Terdakwa bahwa Terdakwa akan mengambil sepeda motor N-Max milik orang lain yang tidak Saksi Suwandi alias Wandi ketahui siapa pemiliknya dan sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Suwandi alias Wandi dan Terdakwa sampai di Desa Bakit dan menurunkan Terdakwa di sekitar jembatan Desa Bakit dan Saksi Suwandi alias Wandi pergi meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Saksi Suwandi alias Wandi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa sendirian berjalan kaki dan melihat ada sepeda motor Yamaha N-Max yang terparkir, setelah mengamati keadaan sekitar yang sepi kemudian Terdakwa memanjat masuk ke dalam rumah dan mencari kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa juga melihat ada handphone yang sedang diisi ulang dayanya sehingga Terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



dari dalam dan kemudian membawa sepeda motor Yamaha N-Max dengan cara didorong dan kira-kira sudah agak jauh dari rumah baru Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi termasuk handphone yang telah diambil sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha N-MAX 155 warna hitam dengan No. rangka: MH3SG5620MJ313679 dan No mesin: G3L8E-0578188 dengan Nomor Polisi: BN 4151 DA beserta STNK motor tersebut dan juga 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s dengan nomor simpati 081271337647 no imei1: 862326042921490 dan imei2: 862326042921482 milik Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Frasa “memiliki” berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa “melawan hukum”, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum yaitu bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke Saksi Risauwadi alias Suadi bin Matsudin seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa ada memberikan uang upah kepada Saksi Suwandi alias Wandu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan handphone digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk membawa motor dan handphone Saksi tersebut dan akibat kehilangan barang tersebut, Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi tanpa izin pemiliknya kemudian menjualnya kepada orang lain, seolah-olah Terdakwa adalah pemilik yang sah dari barang-barang tersebut dan kemudian menggunakan uang hasil penjualan tersebut



ada diberikan kepada orang lain dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Hakim apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa ketika Terdakwa sendirian berjalan kaki dan melihat ada sepeda motor Yamaha N-Max yang terparkir, setelah mengamati keadaan sekitar yang sepi kemudian Terdakwa memanjat masuk ke dalam rumah dan mencari kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa juga melihat ada handphone yang sedang diisi ulang dayanya sehingga Terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut dari dalam dan kemudian membawa sepeda motor Yamaha N-Max dengan cara didorong dan kira-kira sudah agak jauh dari rumah baru Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi termasuk handphone yang telah diambil sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi terbangun dari tidur dan menanyakan keberadaan handphone Saksi tersebut kepada orang tua Saksi dan orang tua Saksi menjawab handphone tersebut diisi dayanya di ruang tamu lalu Saksi pergi ke ruang tamu dan tidak menemukan handphone tersebut dan kemudian Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi melihat ke arah teras rumah dan merasa curiga karena gelap lalu Saksi mengecek keberadaan sepeda motor yang diparkirkan malam sebelumnya dan ternyata sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasuki rumah Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi tersebut pada waktu malam sekitar pukul 04.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB tanpa sepengetahuan pemilik rumah maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Hakim apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa memanjat masuk ke dalam rumah dan mencari kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa juga melihat ada handphone yang sedang diisi ulang dayanya sehingga Terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut dari dalam dan kemudian membawa sepeda motor Yamaha N-Max dengan cara didorong dan kira-kira sudah agak jauh dari rumah baru Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi termasuk handphone yang telah diambil sebelumnya;;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasuki rumah Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi dengan cara memanjat lalu membuka pintu tersebut dari dalam lalu membawa pergi sepeda motor dan handphone Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain maka Majelis Hakim tidak akan memasukkannya ke dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX 155 warna hitam dengan No. rangka: MH3SG5620MJ313679 dan No mesin: G3L8E-0578188 tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK merk Yamaha N-MAX 155 warna hitam dengan No rangka: MH35G5620MJ313679 dan nomor mesin: G3L8E-0578188, No Pol BN 4151 DA atas nama Rusdi;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s dengan nomor simpati 081271337647 no imei1: 862326042921490 dan imei2: 862326042921482;

Terhadap barang bukti di atas oleh karena di persidangan terbukti adalah barang milik Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi yang diambil oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi;

- 1 (satu) buah tas hitam merk Pollo;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena di persidangan terbukti digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juju Riswanda alias Juju bin M. Taris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX 155 warna hitam dengan No. rangka: MH3SG5620MJ313679 dan No mesin: G3L8E-0578188 tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) lembar STNK merk Yamaha N-MAX 155 warna hitam dengan No rangka: MH3SG5620MJ313679 dan nomor mesin: G3L8E-0578188, No Pol BN 4151 DA atas nama Rusdi;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s dengan nomor simpati 081271337647 no imei1: 862326042921490 dan imei2: 862326042921482;

Dikembalikan kepada Saksi Mihardika alias Dika binti Rusdi;

- 1 (satu) buah tas hitam merk Pollo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh Erica Mardaleni, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H.,M.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arindo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H.,M.H.

Erica Mardaleni, S.H.,M.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)